

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS YANG DI ENDORSE
ATAS PRODUK ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**YAZID AMIN JUNIOR
011800015**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YAZID AMIN JUNIOR
NIM : 011800015
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS YANG
DI ENDORSE ATAS PRODUK ILEGAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



Palembang, Maret 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

Pembimbing Pembantu,

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH, MH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS YANG DI ENDORSE
ATAS PRODUK ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penulis,
YAZID AMIN JUNIOR
011800015

Pembimbing Pertama,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH.

ABSTRAK

Endorsment atau *public figure* bekerja untuk memasarkan produk berdasarkan perjanjian kerja sama *endorse* dengan pelaku usaha, di mana pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan prestasi berupa *fee* atau pembayaran atas promosi yang dilakukan oleh Selebgram Dalam perkembangannya, perjanjian *endorsement* saat ini juga menimbulkan banyak masalah, misalnya *endorsement* terhadap produk ilegal. Langkah ini sebagai upaya proteksi kepada masyarakat atas produk yang beredar di ranah digital agar dipastikan aman, sehat dan halal.

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap artis yang di endorse atas produk ilegal serta bagaimanakah akibat hukum bagi artis yang di endorse atas produk ilegal.

Simpulan, perlindungan hukum terhadap artis yang di endorse atas produk ilegal adalah ia tidak dapat serta merta dipidana dan di mintai pertanggung jawabannya karena pihak yang sepenuhnya bertanggung jawaban adalah pelaku usaha karena belum tentu artis tersebut mengetahui bahwa produk yang ia promosikan tersebut adalah produk yang tidak berizin atau palsu. Akibat hukum bagi artis yang di endorse atas produk ilegal bahwa artis tetap tidak serta merta dapat dipidana melainkan pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa : perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

Rekomendasi, seharusnya pihak management artis sudah mempelajari kontrak yang diajukan kepadanya oleh pelaku usaha. Serta mempelajari dan mengetahui barang yang di-*endorse*. Serta kedua bela pihak yang ada dalam perjanjian mengikuti aturan perjanjian serta asas-asas yang berkaitan. Pemerintah, perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan khususnya Departemen Kesehatan, BPOM dan Departemen Perdagangan, atau membentuk komisi khusus pengawasan perdagangan *online* yang bertujuan untuk monitoring dalam bidang perdagangan *online*. Perlu adanya perhatian pemerintah dan Ahli hukum untuk membuat buku baku perjanjian yang menggunakan Teknologi Informasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Endorsement*, Produk Ilegal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
B. Hukum Perjanjian.....	17
C. Pengertian Endorsement.....	22
D. Pengertian Produk Ilegal.....	27
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS YANG DI ENDORSE ATAS PRODUK ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Artis yang di Endorse atas Produk Ilegal.....	32
B. Akibat Hukum Bagi Artis yang di Endorse atas Produk Ilegal.....	44
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50